



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 pada sidang Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PUDYA HAYU LESTARI, NIK 3504035202850001, tempat lahir Tulungagung, pada tanggal 12 Februari 1985, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Desa Kleponan, RT. 003 RW. 005, Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

AMINATIN, tempat lahir Tulungagung, pada tanggal 8 Februari 1963, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan cerai mati, tempat tinggal di Dusun Alfatah, RT. 001 RW. 001, Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di jalan RA Kartini No. 23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Nina Hartiani, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dian Suryandari, S.E., MM., jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Muda dan Nilia Irawati, S.E., jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Muda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.3.11.2 /2475 /26.01 /2024 tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor: 395/HK/SK/2024/PN Tlg, tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama PUDYA HAYU LESTARI (Pihak Kesatu) yang lahir dari pasangan suami isteri ABDUL HAMID dan TUKINI sebagaimana Surat Kelahiran No. 419/35.04.09.2008 /2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari;

Pasal 2

Bahwa pihak kedua mengakui bahwa pada saat itu kelahiran anak ketiga dan keempat terlalu berdekatan sehingga sehingga Pasangan suami-isteri ABDUL HAMID dan TUKINI tidak mampu untuk merawat anak yang bernama PUDYA HAYU LESTARI (Pihak Kesatu) sehingga menitipkan dan menyerahkan pihak kesatu kepada Pihak Kedua. Selanjutnya, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran PUDYA HAYU LESTARI (Pihak Kesatu) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2585/DISP/2011, atas nama PUDYA HAYU LESTARI, Anak ke dua perempuan dari suami isteri PADI MASJHURI dan AMINATIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung (Pihak Ketiga);

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan PUDYA HAYU LESTARI (Pihak Kesatu) kepada pasangan suami istri ABDUL HAMID dan TUKINI dan telah disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2585/DISP/2011, atas nama PUDYA HAYU LESTARI, Anak ke dua perempuan dari suami isteri PADI MASJHURI dan AMINATIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, menjadi Anak keempat perempuan dari Pasangan suami-isteri ABDUL HAMID dan TUKINI kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

Pasal 4

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Tig



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat pasal 130 HIR serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah, S.H., sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh
Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 211.000,00 (dua ratus
sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)